



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon yang bernama:

Erda Marsela, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Tanjungpinang, 29 Nopember 1992, Umur 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Takari No.31 Rt 001 RW 002 Kelurahan Tarempa Barat, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau berdomisili Kp. Melayu RT.001/RW.001, Desa Toapaya, Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2022, tercatat dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **2101046911920002** Tertanggal **14 Mei 2020**;
2. Bahwa Pemohon ingin Perbaikan Nama Di Kutipan Akte Kelahiran Pemohonyang semula tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO** yang tertulis pada Akte kelahiran Pemohon nomor **SERIBU SERATUS DELAPANPULUH SATU/1992** yang dikeluarkan oleh kantor **Dinas Kependudukan Dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tertanggal **09 Desember 1992**;

3. Bahwa untuk Perbaikan Nama Ayah Di Akte Pemohon tersebut, Pemohon lakukan guna memperbaiki data-data di akte kelahiran Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan Pemohon;
4. Bahwa dapat Pemohon sampaikan bahwa nama orangtua Pemohon adalah **Mulyono** yang mana dalam kesehariannya masyarakat atau warga sekitar selalu memanggil dengan nama **Markum** sehingga dikarenakan sudah menjadi kebiasaan sejak lama maka nama tersebut melekat pada bapak Pemohon;
5. Bahwa dapat disampaikan juga oleh Pemohon Bahwa Bapak Mulyono dan Bapak Markum adalah orang yang sama;
6. Bahwa untuk pengesahan Perbaikan Nama Di Kutipan Akte Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak/Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Perbaikan Nama Ayah Di Akte Pemohon tersebut dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Perbaikan Nama Ayah Di Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO**;
3. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bintan untuk Perbaikan Nama Ayah Di Akte Kelahiran Pemohon yang semula yang tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO** nomor **SERIBU SERATUS DELAPANPULUH SATU/1992** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tertanggal **09 Desember 1992**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, yang menyatakan ada perubahan pada isi surat permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erda Marsela dengan Nomor Induk Kependudukan 210104691192002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erda Marsela dengan nomor SERIBU SERATUS DELAPANPULUH SATU/1992, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyono Nomor 2101042503080021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono dengan Nomor Induk Kependudukan 2101040206580001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyono dengan nomor 21010.AI.2007.001552, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket C nomor 32.PC.0200163, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Domisili nomor 90/KET-XII/2021 tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YAMIN/54/I/YAN 2.3/2022 tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Keterangan dari KUA Bintang Timur atas dengan nomor B-436/KUA.32.01.01/PW.00/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/22/X/1991 tanggal 17 Oktober 1991, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 17/KET-I/2022 oleh Camat Toapaya dan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 10 berupa fotocopy tersebut telah sesuai dengan aslinya dan P-11 berupa surat asli serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai kecuali P-11, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Mulyono, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi kenal dengan Pemohon adalah bapak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan pergantian nama saksi di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis ERDA MARSELA Binti MARKUM sehingga perlu untuk diperbaiki menjadi ERDA MARSELA Binti MULYONO;
- Bahwa Saksi sampaikan dalam kebiasaan lingkungan masyarakat sekitar saksi, biasanya saksi dipanggil dengan nama Markum sehingga nama tersebut melekat pada diri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama tersebut memiliki dampak bagi anak saksi yang dikarenakan akan adanya perbedaan administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan pergantian pada nama saksi pada Akta Kelahiran Pemohon juga untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hamdan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan pergantian nama bapak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis ERDA MARSELA Binti MARKUM sehingga perlu untuk diperbaiki menjadi ERDA MARSELA Binti MULYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampaikan dalam kebiasaan lingkungan masyarakat sekitar orangtua pemohon, biasanya ayah dari Pemohon dipanggil dengan nama Markum sehingga nama tersebut melekat pada diri ayah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama tersebut memiliki dampak bagi pemohon yang dikarenakan akan adanya perbedaan administrasi kependudukan;
- Bahwa tujuan pergantian pada nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama** di Akta Pemohon yang semula tertulis yang semula yang tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi **Mulyono** dan saksi **Hamdan**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erda marsela benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Takari No.31 Rt 001 RW 002 Kelurahan Tarempa Barat, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau dan bukti P-7 berdomisili Kp. Melayu RT.001/RW.001, Desa Toapaya, Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi. Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak mengganti nama bapak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Foto kopi Surat Keterangan dari KUA Bintan Timur dan P-10 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Markum dan Endang Sulastri yang mana mereka telah melakukan pernikahan sehingga memiliki seorang anak yaitu Pemohon sesuai dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-6 serta P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan dimana Pemohon menyadari adanya kesalahan dan kelalaian dari bapak Pemohon yang kurang tidak begitu mempedulikan hal tersebut dari awalnya, jadi pada dasarnya nama bapak Pemohon yang bernama Mulyono dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markum adalah memang benar adalah orang yang sama sehingga Pemohon akan mengganti nama bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO**, untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Pergantian nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau untuk Perbaikan Nama Ayah Di Akte Kelahiran Pemohon yang semula yang tertulis **ERDA MARSELA Binti MARKUM** diperbaiki menjadi **ERDA MARSELA Binti MULYONO** nomor **SERIBU SERATUS DELAPANPULUH SATU/1992** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dati II

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau tertanggal **09 Desember 1992**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Refi Damayanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Ulfah Henny, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadapiripula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Hj. Ulfah Henny

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratussepuluh ribu rupiah)		